



PUTUSAN
Nomor : 0690/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu



dalam register perkara Nomor 0690/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 03 Oktober 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 09 November 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/II/XI/1997 tanggal 11 Nopember 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Perumdam Blok J RT.003 RW.001, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, selama lebih kurang 1 tahun, dan berpindah-pindah kemudian terakhir tinggal di rumah buatan orang tua Tergugat di Jl. [REDACTED] Kota Bengkulu, selama lebih kurang 15 tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - [REDACTED] umur 19 tahun (lahir, 11-08-1998)
 - [REDACTED] umur 14 tahun (lahir, 13-09-2003)Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun pada akhir tahun 1999 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat;



- b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat dan minum-minuman keras;
 - d. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat;
 - e. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
5. Bahwa pada akhir tahun 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi keluarga, hingga akhirnya Penggugat merasa kesal dan meminta Tergugat mencari kerja, tetapi Tergugat tidak mau dan malah marah-marah dan mengusir Penggugat selain itu Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman keras, akibat dari hal itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Jl. Perumdam Blok J RT.002 RW.001, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 4 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dikarenakan Tergugat yang selalu mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;



8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangan serta menjatuhkan perkara sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0690/Pdt.G/2017/PA.Bn masing-masing tanggal 10 Oktober 2017 dan 19 Oktober 2017 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu



dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/II/XI/1997 tanggal 11 Nopember 1997 (P) ;

Bahwa, di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED] umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru MIN, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, di atas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat adalah anak tiri saksi;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan tidak bisa menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dengan



layak, Tergugat suka mabuk dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED] umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, di atas sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan tidak bisa menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dengan



layak, Tergugat suka mabuk dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 09 Nopember 1997 di Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 136/II/XI/1997 tanggal 11 Nopember 1997 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah :

- a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat;
- b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;



- c. Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat dan minum-minuman keras;
- d. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat;
- e. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;



Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk buku II edisi revisi Tahun 2014 halaman 150, Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat, sehingga dalam perkara a-quo menjadi talak satu Bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka



biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rozali BA., S.H., M.H. dan M. Sahri, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang



dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Toni Indra, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

[Signature]
Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

[Signature]

Rozali BA., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

[Signature]
M. Sahri, SH, MH.

Panitera Pengganti,

[Signature]
Toni Indra, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);